



Penerapan Sanksi Pidana Judi Online Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan PN Jambi Nomor 68/Pid.B/2020/PN.Jbi)

Indra Gusman¹ Fuad Rahman² Ramlah³

Magister Hukum Pidana Islam, Program Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia¹
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia^{2,3}

Abstract

This research aims to analyze and examine in depth the criminal sanctions for online gambling in Article 45 Paragraph (2) of the Republic of Indonesia Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions from an Islamic Criminal Law Perspective. To obtain answers to the research focus, this study is directed at library research (Library Research) with primary data sources (Republic of Indonesia Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions) and Jinayah fiqh study books along with secondary data sources through book studies -books and literature that are relevant to the problem being studied. The data collection method was carried out using document study techniques. After the data has been successfully collected and analyzed. So, based on the analysis of these data, the research results show that the substance of gambling regulations in Republic of Indonesia Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, regulates the pattern of crimes committed using computers or the internet as a tool in carrying out crimes, namely those involving gambling, while the regulation of the formulation of the elements of criminal acts of gambling still refers to the Criminal Code, Republic of Indonesia Law Number 7 of 1974 concerning Controlling Gambling, and Government Regulation Number 9 of 1981 concerning Implementation of Controlling Gambling. In the study of fiqh jinayah, gambling is categorized as an act of ta'zir. The ruler has the right to determine the punishment according to his actions. In this case, the government, in eradicating regular gambling or online gambling, provides punishment by applying sanctions, whether contained in the Criminal Code or Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016. The sanctions that have been determined by the government are takzir punishments. The punishment can vary, in this case prison sentences and fines.

Keywords: Online Gambling, Islamic Criminal Law, Law No. 19 Of 2016

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji secara mendalam terkait Penerapan Sanksi Judi Online Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan PN Jambi Nomor 68/Pid.B/2022/ PN. Jambi). Untuk memperoleh jawaban atas fokus penelitian tersebut, studi ini diarahkan pada penelitian kepustakaan (Library Research) dengan sumber data primer (Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) dan buku-buku kajian hukum pidana Islam beserta sumber data sekunder melalui kajian buku-buku dan literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik studi dokumen. Setelah data berhasil dikumpulkan dan dianalisis. Maka berdasarkan analisis dari data-data tersebut diperoleh hasil penelitian bahwa Substansi pengaturan perjudian dalam Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur tentang pola kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau internet sebagai alat bantu dalam melancarkan kejahatan yaitu yang bermuatan perjudian sedangkan pengaturan rumusan unsur-unsur tindak pidana perjudian tetap mengacu kepada KUH Pidana, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. dalam kajian hukum pidana Islam judi ini dikategorikan sebagai perbuatan ta'zir. Penguasa berhak untuk menetapkan hukumannya sesuai dengan perbuatannya. Dalam hal ini pemerintah dalam memberantas perjudian biasa ataupun judi online, dalam pemberian hukuman dengan menerapkan sanksi baik itu yang termuat dalam KUHP ataupun Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016. Sanksi yang telah ditetapkan oleh



pemerintah ini merupakan hukuman takzir. Yang hukumannya bisa bermacam-macam dalam hal ini hukuman penjara dan denda.

Kata Kunci: Judi Online, Hukum Pidana Islam, Undang-Undang No.19 Tahun 2016



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dengan berjalannya waktu tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan zaman semakin maju dan pesat. Terutama dibidang teknologi yang makin berkembang disetiap harinya. Sebenarnya perkembangan dibidang teknologi ini bagus, dan dapat mempermudah segala urusan yang ada dalam hal teknologi tersebut. Namun dalam perkembangannya justru menjadi serangan balik terhadap masyarakat. Pada saat ini kejahatan tidak hanya dilakukan di dunia maya, tetapi juga melalui internet atau yang disebut kejahatan dunia maya.¹ Kejahatan yang kerap dilakukan dunia maya adalah perjudian, perjudian ini sulit untuk diatasi, menurut pandangan hukum sendiri, judi termasuk kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat.² Tindak pidana perjudian sulit diatasi karena sifatnya yang tertutup sehingga orang mudah melakukannya. Perjudian bukan hanya menjadi masalah nasional, tetapi sudah menjadi masalah internasional, karena di setiap Negara pun memiliki kasus perjudian didalamnya. Tindakan criminal ini setiap harinya terus meningkat, bentuknya pun terus berubah-ubah. Ketika membicarakan asal muasal perjudian, maka perjudian dapat dilihat darisejarah seiring peradaban manusia di bumi. Perjudian sangat terkait dengan peradaban China. Perjudian era sekarang ini, banyak berasal dari kebudayaan China, meskipun tidak sepenuhnya sama. Kemudian judi juga berkembang sejak zaman Yunani Kuno. Dalam Islam sendiri perjudian muncul sejak adanya bangsa Arab Jahiliyah, yaitu dengan cara memainkan bilah-bilah kayu yang dikocok dalam kantung dan dibagikan. Kemudian orang yang mendapatkan undi kosong dinyatakan kalah dalam permainan dan harus membayar unta yang dipotong dan kemudian dibagikan dagingnya. Denganbermacam-macam tehnik bermain dan bentuknya, judi sangat mudah berambahkeseluruh penjuru dunia termasuk ke wilayah Indonesia.

Praktek dari perjudian dilarang baik dari segi agama maupun hukum nasional. Dampak yang ditimbulkan dari perjudian ini mengandung unsur-unsur kriminal yang dapat pula membahayakan bukan hanya pada diri sendiri namun akan berdampak juga kepada orang lain, perjudian tidak selalu menguntungkan karena dalam setiap permainan pasti ada yang menang dan ada yang kalah, tidak sedikit pula orang yang mengalami kekalahan. Orang yang sudah kecanduan atau ketergantungan untuk berjudi tidak akan memikirkan efeknya bahkan mereka tidak takut untuk menaruhkan seluruh harta benda yang dimiliki untuk dijadikan bahan judi dan hasilnya hanyalah kekalahan. Hal ini lah yang dapat mengguncang mentalitas keagamaan seseorang, sehingga dapat menjadikan orang tersebut frustrasi dalam kehidupan.³ Fenomena perjudian sampaisaat ini masih berkembang pesat di Indonesia, dan bahkan tidak hanya orang dewasa saja namun sudah menyentuh kalangan anak-anak. Perjudian ini dilakukan baik secara sembunyi-bunyi maupun secara terbuka dan terang-terangan, baik dengan cara-cara tradisional maupun modern. Perjudian di Indonesia merupakan tergolong salah satu kejahatan yang sangat sulit diberantas. Sampai saat ini, perjudian masih marak terjadi ditengah-tengah masyarakat, bahkan Dengan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi semakin terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat⁴. Perjudian sangat

¹ Enik Isnaini, *Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online menurut Hukum Positif di Indonesia*, jurnal independent Vol 5, No. 1.

² Hendri Saputra Manalu, *Penegakan Pelaku Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online*, Vol 2, No. 2 Desember 2019, 431.

³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*, (Jakarta, Rajawali Press, 1992), 45.

⁴ Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Eresco, 1986,



bertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku yang diterapkan di lingkungan masyarakat. Apalagi sering dijumpai banyak sarana-sarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan perjudian. Dengan berbagai macam dan bentuk perjudian yang sudah begitu meluas. Sebagian besar pesatnya perjudian dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan hal tersebut berpengaruh terhadap semakin mudahnya orang dalam memanfaatkan teknologi untuk melakukan suatu tindak pidana salah satunya judi *online*.

Salah satu dampak negatif dari *internet* adalah perjudian *online*, yang sebelumnya orang-orang hanya melakukan permainan judi dengan cara yang biasa. Perjudian memang sudah ada di muka bumi ini sejak beribu-ribu tahun yang lalu dan merupakan permainan tertua di dunia. Pada hakikatnya perjudian merupakan perilaku yang melanggar norma agama, etika, moral dan norma hukum serta membahayakan kehidupan masyarakat dan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara⁵. Perjudian adalah fenomena yang tak terbantahkan di masyarakat seiring waktu, game ini dapat dimainkan dengan berbagai mekanisme dan bentuknya, perjudian umumnya dianggap sebagai kejahatan yang dapat merusak tatanan kehidupan di dalam masyarakat. Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, perjudian juga telah mengalami pergeseran, fenomena judi *online* yang marak dikalangan masyarakat saat ini dikenal luas dengan istilah judi togel *online* (Toto Gelap). Bahkan di tengah masyarakat khususnya di warnet atau menggunakan laptop saat melakukan aktivitas tersebut, atau melalui *smartphone* dengan fasilitas pendukung atau program pendukung untuk bermain taruhan togel *online*.

Salah satu kemudahan judi *online* adalah dapat dimainkan kapan saja, di mana saja, karena perusahaan taruhan *online* yang tersebar di Internet beroperasi sepanjang waktu, dan permainan berjalan di warnet, tempat dengan *wifi* atau melalui *smartphone*. Dalam transaksi pembayaran, metode *online* juga digunakan melalui *M-banking*. Pemain judi *online* menggunakan teknologi dan komunikasi sebagai media permainan modern. Mengingat kehadiran komputer di jaringan yang besar, hal ini tentu akan menciptakan keuntungan yang sangat besar dibandingkan game biasa. Selain kemudahan tersebut, faktor keamanan juga menjadi alasan dan pertimbangan banyak orang untuk beralih dari layanan fisik ke layanan *online*. Hal ini dikarenakan pemantauan aktivitas perjudian *online* masih sulit dilakukan secara mendalam dikarenakan perjudian *online* ini menggunakan media komputer yang dihubungkan dengan *internet*⁶. Judi *online* merupakan salah satu kategori kejahatan atau tindak pidana baru, yang timbul akibat pesatnya perkembangan teknologi dan komunikasi saat ini⁷. Karena dampak yang timbul akibat judi *online*, Judi *online* tidak dipandang sebagai sesuatu tindak pidana yang biasa tetapi sudah menjadi luar biasa. Hal ini karena dampak yang timbul dari judi *online* ini akan berpengaruh pada struktur sosial dan psikologis pelakunya. Banyak kasus kejahatan yang timbul akibat judi *online* ini, misalnya kasus perampokan, begal, penjabretan, pencurian serta kasus kriminal lainnya, yang memiliki latar belakang dan tujuan hasil kejahatan untuk bahan taruhan judi. Hakekat perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan, maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Penyelenggaraan perjudian mempunyai dampak yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat terutama bagi generasi muda, oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi hal tersebut yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

Perjudian dapat menjadi penghambat bagi pembangunan nasional yang beraspek materil, karena perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan

⁵<http://digilib.unimed.ac.id/24706/4/7.%20NIM.%203103122022%20CHAPTER%20I.pdf.pdf>, diakses pada tanggal 20 Nopember 2020, pukul 23.55 WITA.

⁶ <http://eprints.ums.ac.id/59924/7/01%20BAB%20I.pdf>, diakses pada tanggal 21 Nopember 2020, pukul 00.33 WITA.

⁷ Bambang Sutiyoso, *Aktualita Hukum Dalam Reformasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2014), 96



membentukwatak pemalas, sedangkan pembangunan membutuhkan orang yang giat dalam bekerja dan bermental kuat. Sangat beralasan kemudian judi harus dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya, karena sudah jelas judi merupakan masalah sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat⁸. Al-Qur'an telah mengharamkan permainan judi ini, sebagai contohnya terdapat ayat-ayat yang mengharamkan terkait permainan judi yakni, (Qs. al-Maidah/05: 90/91. Pengangguran dapat menimbulkan kemiskinan dan sebaliknya kemiskinan dapat pula menyebabkan pengangguran. Orang yang tidak bekerja secara otomatis tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sebaliknya kemiskinan dapat melahirkan pengangguran. Orang miskin yang ditandai oleh rendahnya pendapatan, rendahnya pendidikan, keterampilan, dan akses pada sumber-sumber informasi dan kesempatan sosial sangat sulit memperoleh pekerjaan⁹. Fenomena permainan *online* yang mulanya diperuntukan bagi anak-anak dan remaja, kini bahkan telah dimainkan dan sangat diminati oleh orang-orang dewasa, maraknya permainan *online* ini diikuti juga dengan munculnya berbagai pendapat mengenai efek dari permainan *online* itu, ada sebagian masyarakat yang menyatakan bahwa permainan *online* berdampak buruk bagi anak-anak dan remaja, namun ada pulayang mengungkapkan bahwa permainan *online* dapat memberi efek positif bagi penggemarnya, namun bagaimana jika permainan yang awalnya hanya untuk menghibur kini mengandung unsur perjudian yang akan merusak moral bangsa.

Seiring perkembangan zaman, kemajuan teknologi kini berkembang kian pesat, perkembangan teknologi ini telah membuat manusia terbuai dengan kemudahan untuk melakukan segala sesuatu melalui dunia maya atau yang lebih dikenal dengan internet. Contoh nyata lain dari dampak negatif penggunaan internet adalah terjadinya penipuan jual beli melalui internet, banyaknya situs-situs dewasa (porno), yang dapat dengan mudahnya diakses oleh setiap orang dengan berbagai usia, bahkan terjadinya transaksi prostitusi. Berkembangnya teknologi ini juga membuat jenis-jenis praktek perjudianpun mulai berkembang, perjudian yang awalnya di Indonesia berbentuk seperti permainan kartu, togel, dan sabung ayam, kemudian berubah menjadi bentuk perjudian yang dilakukan melalui internet. Perjudian merupakan satu pilihan yang dianggap menjanjikan keuntungan tanpa harus bersusah payah bekerja. Judi dianggap sebagai pilihan yang tepat bagi masyarakat kecil untuk mencari uang dengan lebih mudah, mereka tidak menyadari bahwa akibat judi jauh lebih berbahaya dan merugikan dari keuntungan yang akan diperolehnya. Perjudian banyak ditemui diberbagai tempat atau lokasi yang diperkirakan tidak dapat diketahui oleh pihak berwajib, bahkan dekat pemukimanpun judi sering ditemukan dan dilakukan. Demikian pula didaerah-daerah atau sekitar tempat tinggal kita, banyak ditemukan tempat-tempat perjudian tersebut.

Fenomena maraknya game *online* juga biasa dilihat dengan maraknya warung internet yang melengkapi fasilitas game *online* dalam komputer yang mereka sediakan, lebih-lebih hanya dengan membayar biaya yang relatif murah, yaitu sebesar Rp. 3.000,- setiap jamnya menjadikan para konsumennya betah menghabiskan waktu berjam-jam terlibat dalam kesenangan bermain *game online*, bahkan dengan diciptakannya modem seseorang bisa sampai menghabiskan waktu sepanjang hari dengan melupakan segala kewajibannya hanya untuk menyelesaikan permainan *online* tersebut. Kasus di dalam negeri ditemukan bahwa seorang gadis usia 12 tahun kabur dari rumahnya selama dua minggu, selama itu gadis tersebut mengaku tinggal disebuah warnet untuk memainkan game *online*, dari data tersebut dapat diketahui bahwa minat remaja terhadap *game online* cukup besar, namun jika kebiasaan bermain ini membawa pada masalah dalam kehidupan nyata maka dapat dikatakan itu

⁸ B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, (Bandung: Tarsito, 1990), 352 - 353.

⁹ Edi Suharto Ph.D, *Analisis Kebijakan Publik, Cet I*, (Bandung: Alfa Beta, 2005), 22.



merupakan suatu perilaku yang merugikan diri sendiri¹⁰. Tentu ini sangat mengganggu tatanan kehidupan masyarakat. Demikian juga, dapat kita lihat saat ini anak-anak dibawah umur juga sangat mudah mengakses internet, dan tentu ini jika tidak diawasi sangat berpeluang dan berpotensi untuk mereka dengan mudah mengakses situs-situs judi *online*. Tidak dapat kita pungkiri juga bahwa kemungkinan pelaku judi *online* ini dapat berasal dari kelompok anak-anak, remaja hingga dewasa yang pastinya ini dapat merusak moral generasi penerus bangsa.

Maka dari itu, Pemerintah harus dapat mengatur penegakan hukum terhadap tindak kejahatan perjudian ini agar dapat memberi efek jera serta adanya ketakutan bagi mereka sebagai bentuk pengendalian konflik sosial untuk tidak mendekati perjudian *online* ini. Penanganan tindak pidana perjudian *online* ini berbeda dengan perjudian biasa karena perjudian *online* merupakan tindak pidana yang menggunakan suatu sistem yang canggih, sehingga para pelakunya pun rata-rata berasal dari kaum intelek ataupun tahu terkait dengan teknologi. Tentunya berbeda dengan para pelaku perjudian tradisional atau biasa seperti sabung ayam, judi remi, atau gable rata-rata pelakunya merupakan kelompok masyarakat pedesaan. Upaya pemerintah untuk menindak pelaku judi *online* ini yang berguna untuk mengancam dan menjerat pelaku tindak pidana perjudian *online*, dapat kita lihat di dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.¹¹ Sedangkan ancaman pidana bagi pelanggarnya diatur di dalam pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa: Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah).¹²

Meskipun pemerintah sudah mengatur dan memberikan sanksi untuk masalah tindak pidana perjudian, tetapi masalah tindak pidana perjudian ini tidak mudah untuk diberantas. Oleh sebab itu perlu upaya kuat dan secara bersama-sama agar masyarakat menjauhi perjudian¹³. Upaya pemerintah dalam menekan tingkat perjudian di Indonesia, masih membutuhkan usaha lebih agar pelaku jera. Berdasarkan data pelaku tindak pidana perjudian *online* yang ditangani Satuan Reserse Kriminal Umum Polresta Jambi Tahun 2020 sampai dengan 2023, terdapat 12 kasus. Dengan adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 ini jika penegak hukum menangani perkara perjudian dalam jaringan (*online*) seharusnya juga memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU ITE karena ada suatu pengaturan khusus dalam pasal tersebut yang berkaitan dengan perjudian, di dalam hukum dikenal suatu asas yang berbunyi *Lex Specialis Derogate Lex Generalis*. Kasus yang akan diteliti oleh penulis ialah tindak pidana perjudian *online*, dalam Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Jmb ini terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian. Saat itu terdakwa sedang merekap pemasangan nomor togel di Loret Rega Wisata Travel Jl. Lingkar Barat Rt. 01 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi dan terdakwa memainkan perjudian jenis Togel Online tersebut yaitu awalnya terdakwa membuka link OLX

¹⁰ Hilman Fitri, *Game Online Dalam Perspektif Islam*, Blog Hilman Fitri, <http://kajianfahmilquranhfd.wordpress.com/2013/06/10/game-online-dalam-perspektif-islam-hfd/> (16 September 2012).

¹¹ Pasal 27, Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹² Pasal 45, Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹³ Moh Fauzi, *Formulasi Syariat Islam di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 7.



TOTO menggunakan Handpone Merek Oppo A3S Warna Merah milik terdakwa. Terdakwa mendaftar ke link OLX TOTO dengan cara isi biodata sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik terdakwa, nomor rekening Bank BNI atas nama terdakwa sendiri dan masukkan *password*, setelah itu barulah terdakwa mulai petmainan Judi tersebut.

Adapun cara permainannya yaitu awalnya terdakwa pasang angka/nomor, selanjutnya pada hari itu diberitahukan/diumumkan melalui media sosial judi *Online* tersebut. Kemudian untuk pembayarannya saat terdakwa memasang/membeli nomor melalui transfer uang ke nomor rekening bandar (*deposit*), dan apabila terdakwa dapat menebak angka dengan tepat pasangan nomornya maka berhak mendapatkan hadiah berupa uang, dan uangnya itu nanti berada di *Account/Saldo* yang ada di HP milik terdakwa. Setelah itu uang yang ada di *Account/Saldo* tersebut terdakwa pindahkan ke nomor rekening miliknya, setelah itu untuk mencairkan atau pengambilan uang secara tunai maka terdakwa bisa langsung tarik lewat ATM atau langsung transfer ke sesama nomor rekening melalui M-Banking dan untuk besarnya hadiah tersebut tergantung dari besarnya pembelian dan ketepatan angka/nomor pasangan tersebut. Untuk rincian besaran hadiahnya yaitu apabila terdakwa dapat menebak angka dengan tepat 2 (dua) angka maka hadiahnya 70 kali lipat dari uang transfer ke nomor rekening bandar tersebut sedangkan apabila terdakwa dapat menebak angka dengan tepat 3 (tiga) angka maka hadiahnya 400 kali lipat dari uang transfer ke nomor rekening bandar tersebut.

Cara kerja terdakwa sebagai pemasang sekaligus penampung atau menerima titipan dari para pembeli Togel tersebut yaitu awalnya pada hari bukan Nomor Togel buka setiap hari dan untuk pembelian nomor tersebut menjelang 30 menit tutup/*close* (missal: orang mau beli nomor Hongkong jam 23.00 WIB artinya setengah jam sebelum jam 23.00 WIB pembeli tidak bisa membeli nomor itu lagi dan setelah nomor-nomor togel pasangan si pembeli ada sama terdakwa selanjutnya terdakwa merekap dalam kopelan kertas. Lalu untuk mengetahui nomor togel yang keluar pada jam di hari itu, biasanya para pembeli juga tahu/paham akan hal itu dengan cara membuka sendiri internet di *google* atau media social Judi *Online* untuk mengetahui nomor togel yang keluar pada saat itu, dan dari situlah ketahuan mana si pembeli yang kena/dapat nomornya atau tidak dan untuk penghasilan atau keuntungan yang terdakwa dapatkan yaitu dari Bandar dengan pembelian nomor sebesar Rp 10.000, terdakwa cukup bayar Rp 8.500, jadi di situ terdakwa dapat keuntungan Rp 1.500, dan selain itu biasanya dari persen/fee si pembeli yang kena pasangan nomornya. Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni pertama melanggar Pasal 303 Ayat (1) KUHP. Atau kedua melanggar Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁶

Upaya pemerintah dalam menekan tingkat perjudian di Indonesia, masih membutuhkan usaha lebih agar pelaku jera. Dalam Hukum Islam, perbuatan judi adalah perbuatan tercela dan harus dijauhi¹⁴. Dalam hukum Islam, hukum lebih diartikan kepada *fiqh* Islam sebagai penjabaran dari *syari'ah*. *Syari'ah* sulit akan dilaksanakan tanpa *fiqh*, maka *fiqh* adalah ujung tombak dalam pelaksanaan *syari'ah* Islam. Jika kita melihat kedalam perspektif hukum pidana Islam di Indonesia sendiri terdapat salah satu peraturan yang mengatur tindak pidana perjudian yaitu terdapat pad Qanun Aceh Nomor 6 pasal 18 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* yang berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan *Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan." Antara *syari'ah* dan *fiqh* dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan. *Fiqhjinayah* ialah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kriminalitas atau perbuatan-perbuatan pidana. Dalam istilah

¹⁴ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 67.



yang lebih populer, *fiqh jinayah* disebut dengan hukum pidana Islam. Judi *online* merupakan *jarimah* atau tindak pidana makadari itu kajian ini merupakan ruang lingkup dalam kajian *fiqh jinayah*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *liberary research* (Kepustakaan) yang bersifat normatif Yuridis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis, pendekatan normatif dalam penelitian ini berguna untuk mengkaji berbagai ketentuan tentang tindak pidana judi *online* baik yang terdapat dalam teks-teks suci dalam Al-qur'an dan Hadits maupun dalam kitab-kitab karangan ulama ataupun buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian¹⁵. Disamping itu, pendekatan normatif ini berguna untuk mengkaji ketentuan-ketentuan hukum pidana di Indonesia (KUHP) tentang hukum perjudian dan sanksinya. Pendekatan kedua yaitu pendekatan yuridis. Pendekatan ini menurut banyak kalangan ilmuan disebut juga sebagai pendekatan hukum. Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis dipergunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang termaktub dalam pasal KUHP, Undang-Undang yang berkaitan dengan Judi *online*. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder saja, karena penelitiannya adalah penelitian hukum normatif hal ini dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, bahwa penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder. Teknik analisis data pada penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu, dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis¹⁶

HASIL PENELITIAN dan Pembahasan

Sanksi Judi *Online* dalam Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Sebelum adanya peraturan terkait sanksi judi *online* dalam Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ada beberapa aturan yang sering digunakan penegak hukum dalam menjerat para pelaku perjudian biasa maupun judi *online*, bahkan tidak jarang penegak hukum menggunakan jo pasal-pasal terkait judi. Diantaranya pengaturan perjudian dalam KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian; Perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Masalah perjudian ini dimasukkan dalam tindak pidana kesopanan, dan diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP jo. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang penertiban perjudian. Dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana : Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak enam ribu rupiah. (berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 jumlah pidana telah diubah menjadi sepuluh tahun atau denda menjadi dua puluh lima juta rupaiah), barangsiapa tanpa mendapat izin: Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinyasesuatu tata cara.¹⁷ Dalam

¹⁵ Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2010), 52.

¹⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan*, 69.

¹⁷ Pasal 303, Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).



rumusan kejahatan di atas, ada lima macam kejahatan mengenai perjudian, dimuat dalam ayat (1) yaitu : Pertama, kejahatan yang melarang orang tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian.

Kejahatan ini, terdiri dari unsur-unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif: Perbuatannya yaitu menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan. Objeknya adalah untuk bermain judi tanpa izin dan dijadikan sebagai mata pencaharian. Adapun unsur subjektifnya adalah dengan sengaja. Kedua, kejahatan melarang orang yang tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam suatu kejahatan usaha permainan judi, terdiri dari unsur-unsur objektif: Perbuatannya: turut serta. Objek: dalam suatu kegiatan usaha permainan judi tanpa izin. Unsur subjektifnya adalah dengan sengaja. Ketiga, melarang orang yang tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi. Dengan demikian terdiri dari unsur objektif: Perbuatannya yaitu menawarkan dan memberikan kesempatan, objeknya adalah kepada khalayak umum dan untuk bermain judi. Unsur subjektifnya adalah dengan sengaja. Keempat, larangan dengan sengaja turut serta dalam menjalankan kegiatan usaha perjudian tanpa izin. Unsur-unsurnya adalah unsur objektif. Perbuatannya: turut serta. Objek: dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa izin. Unsur subjektifnya adalah dengan sengaja. Kelima, melarang orang yang melakukan perebuatan turut serta dalam permainan judi tanpa izin yang dijadikannya sebagai mata pencaharian. Unsur-unsurnya adalah perbuatannya : turut serta, Objeknya : dalam permainan judi tanpa izin, sebagai mata pencaharian.¹⁸ Pasal 303 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu. Pada ayat (2) dikatakan diancam pidana pencabutan hak menjalankan pencarian barang siapa yang melakukan lima macam kejahatan mengenai perjudian tersebut di atas dalam menjalankan pencahariannya.¹⁹

Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP): Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan tentang perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.²⁰ Pada ayat (3) diterangkan tentang arti perjudian, yakni: "Tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir". Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 bisa : Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar pasal 303; Barang siapa ikut main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu. Mengenai kejahatan perjudian dimuat dalam ayat (1), sedangkan pada ayat (2) pengulangannya yang merupakan dasar pemberatan pidana. Kejahatan dalam ayat (1) ada dua bentuk sebagaimana dirumuskan pada butir 1 dan 2, yaitu pada bentuk pertama ini terdapat unsur-unsur sebagai berikut: perbuatannya: bermain judi dan dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan melanggar Pasal 303.

Kejahatan memberi kesempatan seperti pada Pasal 303, bisa dilakukan oleh satu orang, karena si pembuat bukanlah orang yang bermain judi. Akan tetapi, pada kejahatan menurut

¹⁸ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2005), 158 - 165.

¹⁹ Pasal 303, Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

²⁰ Pasal 303, Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).



Pasal 303 bis, tidaklah dapat dilakukan oleh satu orang, karena perbutan bermain judi tidak mungkin terwujud tanpa hadirnya minimal dua orang. Kejahatan ini termasuk penyertaan mutlak. Penyertaan mutlak adalah suatu tindak pidana yang karena sifatnya untuk terjadinya mutlak diperlukan dua orang. Dalam kejahatan permainan judi ini, kedua-duanya dipertanggungjawabkan dan dipidana yang sama. Pada bentuk ke dua terdapat unsur-unsur sebagai berikut: Perbutannya: Ikut serta bermain judi, tempatnya yaitu di jalan umum, di pinggir jalan, di tempat yang dapat dikunjungi umum, dan perjudian itu tanpa mendapat izin dari penguasa yang berwenang. Perjudian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memenuhi rumusan KUHP yaitu, yang diatur melalui pasal 303 dan 303 bis, hal ini sesudah dikeluarkan oleh UU No. 7 Tahun 1974, ancaman pidana bagi perjudian tersebut diperberat, perincian perubahannya sebagai berikut : Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, mengatur tentang sanksi pidana, yang berbunyi:²¹ Mengubah ancaman hukuman dalam pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah. Mengubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah. Mengubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah. Merubah sebutan pasal 542 menjadi pasal 303 bisa.

Dalam hal maraknya perjudian di internet, Indonesia tidak lupa pula untuk melakukan penanggulangan dan pencegahan melalui hukum positif yaitu sebagaimana di atur dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:²² “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Ancaman pidana Pasal 27 ayat (2) bersumber pada Pasal 45 ayat (1), yang berbunyi: Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat diuraikan menjadi beberapa unsur, yaitu:²³ Unsur subjektif berupa kesalahan, sebagaimana tercantum dengan kata “dengan sengaja”. Unsur melawan hukum, sebagaimana tercantum dengan kata “tanpa hak”. Unsur kelakuan sebagaimana tercantum dalam kata-kata “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Berdasarkan rumusan tersebut, ketentuan Pasal 27 ayat (2) merupakan ketentuan yang mengatur tindak pidana perjudian (Pasal 303 KUHP) dan Perumusan perbuatan dalam Pasal

²¹ Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang *Penertiban Perjudian*

²² Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016, tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.

²³ Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016.



27 pada dasarnya merupakan revormulasi tindak pidana yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP tersebut. Perjudian dalam KUHP diartikan sebagai tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dengan mengacu pada pengertian tersebut, kriteria suatu permainan termasuk perjudian adalah: Ada taruhan; Ada hadiah; Kesempatan ada menang karena peruntungan; Berdasarkan pada keahlian pemain. Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dapat lepas dari pelaksanaan undang-undang atau peraturannya lainnya. Karena undang-undang ini hanya mengkualifikasikan tindak pidana dan melakukan ancaman terhadap pelaku tindak pidana, dan beberapa pengertian khusus (misalnya pengertian dokumen elektronik, telekomunikasi). Sedangkan pengertian-pengertian umum harus mengacu pada ketentuan KUHP sebagai pengaturan umum.²⁴ Hukum pidana material yang berlaku di Indonesia saat ini terdiri atas keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) yang ada dalam KUHP (sebagai induk aturan umum), dan undang-undang di luar KUHP. Dalam KUHP terdiri atas aturan umum (*general rules*), yaitu dalam Buku I, dan aturan khusus (*special rules*), yaitu dalam Buku II dan Buku III. Selain itu, aturan khusus juga ada dalam undang-undang pidana yang tersebar di luar KUHP.

Dalam menerapkan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini banyak ketentuan hukum yang terkait, karena undang-undang tersebut merupakan undang-undang khusus di luar KUHP yang mengatur tindak pidana perjudian online. Konsekuensinya adalah ketentuan-ketentuan umum untuk menerapkan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini harus merujuk pada undang-undang yang bersifat umum, yaitu KUHP dan undang-undang lainnya. Lebih jelasnya dapat diuraikan mengenai penjabaran tentang unsur “setiap orang” dan “tanpa hak” pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengertian tentang “setiap orang” dan “tanpa hak” merujuk pada Buku I KUHP. Sedangkan pengertian unsur “muatan perjudian” merujuk pada Buku II KUHP (Pasal 303 dan Pasal 303 bis). Selanjutnya pengaturan tentang pidana dan penjatuhannya sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merujuk pada Buku I KUHP. Maka, dapat disimpulkan bahwa secara garis besar, substansi pengaturan perjudian dalam Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur tentang pola kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau internet sebagai alat bantu dalam melancarkan kejahatan yaitu yang bermuatan perjudian sedangkan pengaturan rumusan unsur-unsur tindak pidana perjudian tetap mengacu kepada KUH Pidana, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

Penerapan Sanksi Judi Online Menurut Hukum Pidana Islam

Judi dalam bahasa Arab yaitu *maisir* atau *qimar*. Kata *maisir* berasal dari kata *al-yasr* yang artinya keharusan, maksudnya adalah keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain *maisir* untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang.²⁵ Sedangkan menurut istilah *maisir* adalah suatu permainan yang membuat ketentuan bahwa yang kalah harus memberikan sesuatu kepada yang menang, baik berupa uang ataupun lainnya untuk dipertaruhkan.²⁶ *Maisir* merupakan permainan yang mengandung unsur taruhan dan suatu

²⁴ Barda Nawai Arief, *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 260.

²⁵ Atabik Ali A Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesi*, (Yogyakarta: Mulu Karya Grafika, 2003), 1870.

²⁶ Ibrahim Hosen, *Apakah Itu Judi*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an, 1987), 24 - 25.



permainan. Dengan demikian kata suatu permainan dapat mencakup permainan apa saja yang ada taruhannya. Taruhan adalah kegiatan dimana yang kalah harus membayar atau menyerahkan sesuatu kepada pihak yang menang²⁷. Kata *maisir* dijumpai dalam Al-Qur'an sebanyak 3 kali, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 219 dan surah Al-Ma'idah ayat 90 dan 91. Dari kandungan surah Al-Baqarah ayat 219 dan surah Al-Ma'idah ayat 90 dan 91 diketahui bahwa judi merupakan perbuatan keji yang diharamkan Islam. Keharaman judi dalam surah Al-Baqarah ayat 219 tidak begitu jelas. Allah SWT secara tegas menyatakan dalam surah Al-Ma'idah ayat 90, yang berbunyi: "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan." Penyebab diharamkannya perbuatan judi dijelaskan Allah SWT dalam Surah Al-Maidah ayat 91, yang berbunyi: "Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)"²⁸.

Dari ketiga ayat tersebut, para mufasir/ulama ahli tafsir menyimpulkan beberapa hal: Judi merupakan dosa besar, Judi merupakan perbuatan setan, Judi sejajar dengan syirik, Judi menanamkan rasa permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia, Judi membuat orang malas berusaha, dan Judi juga akan menjauhkan orang dari Allah SWT. Selain lebih banyak mudharat daripada manfaatnya, perbuatan judi dilarang oleh Allah SWT karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dalam menetapkan hukuman terhadap pelanggaran harus diketahui terlebih dahulu unsur-unsur delik dalam *jarimah*. Suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana apabila unsurnya telah terpenuhi. Perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan pidana, bila dipenuhi unsur-unsurnya, yaitu: Ada nas yang melarang disertai sanksi hukumnya. Unsur ini disebut unsur formil (rukun *syar'i*), Adanya perbuatan pidana. Unsur ini disebut unsur materiel (rukun *madani*), Pelaku tindak pidana harus cakap hukum (*mukalaf*). unsur ini disebut unsur moril (rukun adabi). Unsur-unsur tindak pidana ada dua macam yaitu ada unsur yang umum dan ada unsur yang khusus. Unsur tersebut harus terpenuhi pada setiap tindak pidana. Unsur tersebut merupakan unsur umum. Unsur umum berlaku untuk semua *jarimah*, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing *jarimah* dan berbeda antara *jarimah* yang satu dengan *jarimah* yang lain. Unsur umum tersebut adalah: Unsur formal yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Unsur khusus, yang berbeda untuk setiap tindak pidana, misalnya unsur "mengambil secara diam-diam" untuk tindak pidana pencurian.

Melihat definisi perjudian dan adanya unsur-unsur tindak pidana, maka, judi merupakan *jarimah*. *Jarimah* menurut istilah adalah melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama)²⁹. Di dalam kajian *fiqh jinayah* ada tiga *jarimah*, yaitu sebagai berikut: *Pertama*, *jarimah qishash* yang terdiri atas *jarimah* pembunuhan dan *jarimah* penganiayaan. *Kedua*, *jarimah hudud* yang terdiri atas *jarimah zina*; *jarimah qadzif*; *jarimah syurb al-khamr*; *jarimah al-baghyu*; *jarimah al-riddah*; *jarimah al-sariqah*; dan *jarimah al-hirabah*. *Ketiga*, *jarimah ta'zir* yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur oleh Al-Qur'an atau Hadist. Aturan teknis, jenis, dan pelaksanaannya ditentukan oleh penguasa setempat. Bentuk *jarimah* ini sangat banyak dan tidak terbatas, sesuai dengan kejahatan yang dilakukan akibat godaan setan dalam diri manusia. Tindak pidana perjudian termasuk ke dalam *jarimah ta'zir*. Suatu perbuatan dianggap sebagai *jarimah* atau tindak pidana, karena

²⁷ Ibrahim Hosen, *Apakah Itu*, 30.

²⁸ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996) 297 - 298.

²⁹ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebeni, *Hukum Pidana Islam, Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013),33.



perbuatan tersebut merugikan masyarakat, agama, *Jarimah* yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara' dan pelakunya iancam oleh Allah SWT dengan hukuman had (bentuk tertentu) atau *ta'zir* (pelanggaran yang jenis hukumannya didelegasikan kepada hakim atau penguasa). Yang dimaksud dengan larangan syara' adalah melakukan perbuatan suatu tindakan akan harta bendanya, dan nama baiknya. Ditetapkannya hukuman untuk mencegah manusia agar tidak melakukannya lagi, karena suatu larangan atau perintah tidak berjalan dengan baik, apabila tidak disertai dengan sanksi terhadap pelanggarnya. Hukuman merupakan suatu hal yang tidak baik, namun diperlukan karena bisa membawa keuntungan bagi masyarakat³⁰.

Di dalam kajian *fiqh jinayah*, tindak pidana perjudian termasuk ke dalam jarimah *ta'zir*³¹. *Ta'zir* adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Ketentuan-ketentuan pidana perjudian menurut hukum Islam adalah bentuk *jarimah ta'zir*. Pidana perjudian termasuk ke dalam *jarimah ta'zir* sebab setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi had dan tidak ada kewajiban membayar kafarat harus di *ta'zir*, baik perbuatan maksiat itu berupa pelanggaran atas hak Allah atau hak manusia.³² Tindak pidana *ta'zir* terdiri atas tiga macam, yaitu sebagai berikut:

1. Tindak pidana *ta'zir* yang asli (pokok), yakni setiap tindak pidana yang tidak termasuk dalam kategori tindak pidana *hudud*, *qishash*, dan *diyat*.
2. Tindak pidana *hudud* yang tidak dijatuhi dengan hukuman yang ditentukan, yakni tindak pidana *hudud* yang tidak sempurna dan yang hukuman hadnya terhindarkan dihapuskan.
3. Tindak pidana *qishash* dan *diyat* yang tidak diancamkan hukuman yang ditentukan, yakni tindak pidana-tindak pidana yang tidak dikenai hukuman *qishash* dan *diyat*.³³

Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana *ta'zir* serta keadaan si pelaku. Singkatnya, hukuman-hukuman tindak pidana *ta'zir* tidak mempunyai batasan-batasan tertentu. Meskipun demikian, hukum Islam tidak memberi wewenang kepada penguasa atau hakim untuk menentukan tindak pidana setengah hati, tetapi harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nash-nash (ketentuan) serta prinsip umum hukum Islam. Dari keterangan di atas, jelaslah bahwa tidak ada satu kejahatanpun yang tidak dikenakan sanksi atau hukuman.⁵¹ Para ulama sepakat bahwa bentuk dan kualitas hukuman *ta'zir* tidak boleh menyamai hukuman *diat* atau *hudud*.³⁴ Sebagaimana definisi oleh Abdul Qadir Audah, hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan syara'. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara' sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara', dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.³⁵ Pada dasarnya menurut syari'at Islam hukum *ta'zir* adalah untuk memberikan pengajaran (*Al-ta'dib*) dan tidak sampai membinasakan, oleh karena itu dalam hukuman *ta'zir* tidak boleh pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa, akan tetapi kebanyakan *fuqaha* membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkannya hukuman tersebut jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau jika pemberantasan kejahatan tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya; seperti mata-mata, pembuat fitnah, dan residivis yang berbahaya.

³⁰ Rokhmadi, *Reformulasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Rasail Media Group, 2009), 66.

³¹ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 3 - 4.

³² Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram*, 350 - 351.

³³ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Karisma Ilmu, 2007), 24.

³⁴ H.E. Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 465.

³⁵ Muhammad Natsir, *Korporasi Antara Sanksi dan Tindak Pidana Lingkungan di Aceh*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 25.



Adapun alat yang digunakan untuk melaksanakan hukuman mati sebagai *ta'zir* tidak ada keterangan yang pasti. Ada yang mengatakan boleh dengan pedang, dan ada pula yang mengatakan boleh dengan alat yang lain, seperti kursi listrik. Namun kebanyakan ulama memilih pedang sebagai alat eksekusi, karena pedang mudah digunakan dan tidak menganiaya terhukum, karena kematian terhukum dengan pedang lebih cepat.³⁶ Hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerakan pelaku *jarimah ta'zir*. Hukuman ini dalam *jarimah hudud* telah jelas jumlahnya bagi pelaku *jarimah zina ghairu muhsandan jarimah qadzf*. Namun dalam *jarimah ta'zir*, hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan. Alat yang digunakan untuk hukuman cambuk ini adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Ibnu Taimiyah, dengan alasan karena sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan. Adapun mengenai jumlah maksimal cambuk dalam *jarimah ta'zir*, ulama berbeda pendapat: Menurut Mazhab Hanafi tidak boleh melampaui batas hukuman had. Menurut Abu Hanifah tidak boleh lebih dari 39 kali, karena had bagi peminum *khamr* adalah dicambuk 40 kali. Menurut Abu Yusuf tidak boleh lebih dari 79 kali, karena had bagi pelaku *qadzf* adalah dicambuk 80 kali. Menurut Ulama Malikiyah sanksi *ta'zir* boleh melebihi had selama mengandung maslahat. Mereka berpedoman kepada keputusan Umar bin Al-Khaththab yang mencambuk Ma'an bin Zaidah 100 kali karena memalsukan stempel baitul mal. Ali pernah mencambuk peminum *khamr* pada siang hari di bulan Ramadhan sebanyak 80 kali dan ditambah 20 kali sebagai *ta'zir*. Kemudian pendapat ulama mengenai jumlah minimal cambukan dalam *jarimah ta'zir* adalah sebagai berikut:

Menurut Ulama Hanafiyah batas terendah *ta'zir* harus mampu memberi dampak preventif dan represif. Batas terendah satu kali cambukan. Menurut Ibnu Qudamah batas terendah tidak dapat ditentukan, diserahkan kepada ijtihad hakim sesuai tindak pidana, pelaku, waktu, dan pelaksanaannya. Pendapat Ibnu Qudamah lebih baik, tetapi perlu tambahan ketetapan *ulil amri* sebagai pegangan semua hakim. Apabila telah ada ketetapan hakim, tidak ada lagi perbedaan pendapat. Adapun sifat atau cara pelaksanaan hukuman cambuk masih diperselisihkan oleh para *fuqaha*. Menurut Hanafiyah, cambuk sebagai *ta'zir* harus dicambukkan lebih keras daripada cambuk dalam had agar dengan *ta'zir* orang yang terhukum akan menjadi jera, di samping karena jumlahnya lebih sedikit daripada dalam had. Alasan yang lain adalah bahwa semakin keras cambukan itu semakin menjerakan. Akan tetapi, ulama selain Hanafiyah menyamakan sifat cambuk dalam *ta'zir* dengan sifat cambuk dalam *hudud*. *Ta'zir* untuk tindak kejahatan seksual adalah dicambuk kurang dari 100 kali, untuk tindak kejahatan fitnah adalah dicambuk kurang dari 80 kali, atau hukuman lain yang setara dengan itu. *Ta'zir* untuk tindak pencurian dalam jumlah kecil dikenai hukuman yang setara dengan tahanan. *Ta'zir* untuk peminum minuman *khamr* adalah di bawah 40 kali cambuk atau yang setara. Apabila orang yang dihukum *ta'zir* itu laki-laki maka baju yang menghalangi sampainya cambuk ke kulit harus dibuka. Akan tetapi, apabila orang terhukum itu seorang perempuan maka bajunya tidak boleh dibuka, karena jika demikian akan terbukalah auratnya. Pukulan atau cambukan tidak boleh diarahkan ke muka, farji, dan kepala, melainkan diarahkan ke bagian punggung. Imam Abu Yusuf menambahkan tidak boleh mencambuk bagian dada dan perut, karena pukulan ke bagian tersebut bisa membahayakan keselamatan orang yang terhukum.

Apabila pelaku adalah seorang wanita dalam keadaan hamil maka pelaksanaan hukuman cambuk ditunda sampai dia melahirkan anak dan anak itu telah berhenti menyusu (disapih) serta telah memakan makanan lain misalnya roti. Hal ini untuk menjaga agar anak dalam kandungan atau yang sedang menyusu pada ibunya itu tidak turut meninggal atau tidak turut mengalami penderitaan karena ibunya dikenai hukuman. Apabila si pelaku dalam keadaan

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), 260.



sakit yang dipandang tidak kuat untuk menahan rasa sakit maka pelaksanaan hukuman cambuk diundurkan sampai dipandang kesehatan si terdakwa memungkinkan. Jika si terdakwa sakit yang tidak membahayakan jiwanya maka hukuman cambuk tetap dilaksanakan.³⁷ Hukuman penjara dalam syari'at Islam dibagi kepada dua bagian, yaitu:³⁸ (1) Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk jarimah penghinaan, penjualan khamr, pemakan riba, melanggar kehormatan bulan suci Ramadhan dengan berbuka pada siang hari tanpa uzur, mengairi ladang dengan air darisalurkan tetangga tanpa izin, caci mencaci antara dua orang yang berperkara di depan sidang pengadilan, dan saksi palsu. Batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini juga tidak ada kesepakatan di kalangan *fuqaha*. Menurut Syafi'iyah batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini adalah satu tahun. Adapun pendapat yang dinukildari Abdullah Az-Zaubairi adalah ditetapkannya masa hukuman penjara dengan satu bulan, atau enam bulan. (2) Penjara Tidak Terbatas. Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung terus sampai orang yang terdakwa meninggal dunia atau sampai ia bertaubat. Dalam istilah lain bisa disebut hukuman penjara seumur hidup. Hukuman seumur hidup ini dalam hukum pidana Islam dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya. Misalnya, seseorang yang menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga. Hukuman penjara tidak terbatas macam yang kedua (sampai ia bertaubat) dikenakan antara lain untuk orang yang dituduh membunuh dan mencuri, melakukan homoseksual, atau penyihir, mencuri untuk yang ketiga kalinya menurut Imam Abu Hanifah, atau mencuri untuk kedua kalinya menurut imam yang lain. (3) Hukuman Pengasingan. Hukuman pengasingan termasuk hukuman had yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana *hirabah* (perampokan). Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan hukuman had, namun di dalam praktiknya, hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *ta'zir*. Di antara *jarimah ta'zir* yang dikenakan hukuman pengasingan (buang) adalah orang yang berperilaku *mukhannats* (waria), yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dengan mengasingkannya ke luar dari Madinah. Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus dibuang (diasingkan) untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut. Lamanya (masa) pengasingan juga tidak ada kesepakatan di kalangan para *fuqaha*. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, masa Hukuman Denda (*Al-gharamah*).

Hukuman denda bisa merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri dan dapat pula digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Penjatuhan hukuman denda bersama-sama dengan hukuman yang lain bukan merupakan hal yang dilarang bagi seorang hakim yang mengadili perkara *jarimah ta'zir*, karena hakim diberi kebebasan yang penuh dalam masalah ini. Dalam hal ini hakim dapat mempertimbangkan berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan *jarimah*, pelaku, situasi, maupun kondisi tempat dan waktunya. Pengaturan terkait judi *online* diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi :³⁹ "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian". Salah satu kebijakan pemerintah dalam hal menanggulangi masalah kejahatan adalah melalui kebijakan kriminal (*Criminal Policy*). Kebijakan dipahami sebagai apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah yang ada dalam masyarakat.⁴⁰ Kebijakan kriminal atau Politik kriminal adalah sebagian dari pada kebijakan sosial dalam hal menanggulangi masalah kejahatan dalam masyarakat, baik

³⁷ Muhammad Abdul Malik, *Perilaku Zina : Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, (Jakarta, Bulan Bintang, 2003), 154 - 155.

³⁸ Muhammad Abdul Malik, *Perilaku*, 154 - 155.

³⁹ Pasal 27, Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.

⁴⁰ HM, Pahrudin (2023). *Anatomi Kebijakan Publik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.



dengan sarana *penal* maupun *non penal*. Upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana *penal* lebih menitikberatkan pada sifat *represif* (penindakan/pemberantasan) sesudah kejahatan itu terjadi. Sedangkan sarana *non penal* lebih menitikberatkan pada sifat *preventif* (pencegahan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Kebijakan *penal* (hukum pidana) pada hakikatnya mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhannya pidana terhadap delik/ kejahatan diharapkan adanya efek pencegahan/ penangkalnya⁴¹.

Ini berarti, bahwa hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum (sanksi) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri, sampai saat ini pun hukum pidana masih digunakan dan “diandalkan” sebagai salah satu sarana politik kriminal. Penanggulangan kejahatan dengan sarana *penal* dapat dilakukan melalui sistem peradilan pidana, yaitu dengan menerapkan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, khususnya Pasal 10 KUHP yang mengatur jenis-jenis hukuman. Selain itu penggunaan sanksi pidana dapat juga dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang lain yang mengatur secara jelas ketentuan pidananya (Pasal 103 KUHP). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam penanggulangan kejahatan dengan sarana *penal* itu dilakukan dengan cara menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, yakni hukum pidana materil, hukum pidana formil, dan pelaksanaannya melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) Indonesia. Dalam hal ini, menerapkan sanksi pidana bagi tindak pidana judi *online* baik itu yang ada dalam aturan KUHP maupun yang ada dalam Pasal 27 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informatika dan Transaksi Elektronik.

KESIMPULAN

Sanksi tindak pidana judi *online* pada Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni dalam Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Ancaman pidana Pasal 27 ayat (2) bersumber pada Pasal 45 ayat (1), yang berbunyi: “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Substansi pengaturan perjudian dalam Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur tentang pola kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau internet sebagai alat bantu dalam melancarkan kejahatan yaitu yang bermuatan perjudian sedangkan pengaturan rumusan unsur-unsur tindak pidana perjudian tetap mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Pengaturan perjudian biasa/konvensional diatur secara umum pada Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP, sedangkan perjudian online diatur dalam UU khusus pada UU No 19 Tahun 2016 atas Perubahan UU No 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 27 ayat (2). Jika ada perjudian yang dilakukan secara online tetapi terdakwa melakukan perjudian biasa, maka penegak hukum harus memberikan kepastian hukum, memperhatikan ketentuan dari asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis* dengan menerapkan Pasal 27 ayat (2).

⁴¹ Saiful Abdullah, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal) Dan Non Hukum Pidana (Non Penal) Dalam Menanggulangi Aliran Sesat*. Fakultas Hukum Undip. Law Reform, Vol. 4, No. 4, 2009.



Dalam Al-Qur'an dan hadits tidak menentukan bentuk hukumannya ataupun jumlah sanksinya, akan tetapi dalam kajian *fiqh jinayah* judi ini dikategorikan sebagai perbuatan *ta'zir*. Penguasa berhak untuk menetapkan hukumannya sesuai dengan perbuatannya. Dalam hal ini pemerintah dalam memberantas perjudian biasa ataupun judi *online*, dalam pemberian hukuman dengan menerapkan sanksi baik itu yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ataupun Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016. Sanksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah ini merupakan hukuman *takzir*. Yang hukumannya bisa bermacam-macam dalam hal ini hukuman penjara dan denda. Analisis Putusan PN Jambi Nomor 68/Pid.B/2020/PN.Jbi adalah keterangan saksi berdasarkan kronologi maupun alat bukti yang ada maka perbuatan yang terdakwa lakukan lebih sesuai dengan pengertian tindak pidana dalam jaringan sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2) karena dari uraian unsur pasal tersebut telah memenuhi dan lebih sesuai dengan fakta yang terdapat dalam putusan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh Malik, Muhammad. Perilaku Zina: Pandangan Hukum Islam dan KUHP. Jakarta: Bulan Bintang, 2003.
- Abdullah, Mustafa dan Ruben Achmad. Intisari Hukum Pidana. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983.
- Abdullah, Saifullah. Kebijakan Hukum Pidana (Penal)) Dan Non Hukum Pidana (Non Penal) Dalam Menanggulangi Aliran Sesat. Fakultas Hukum Undip. Law Reform, Vol. 4, NO. 4, 2009.
- Ambary, Hasan Muarif. Suplemen Ensiklopedia Islam. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Ananda Arfa, Faisar. 2010. Metodologi Penelitian Hukum Islam. Bandung : Ciptapustaka Media Perintis
- Arief, Barda Nawawi. Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014.
- Aswar Ardi, Tesis: Analisis Tindak Pidana Hukum Islam terhadap Judi Online (studi kasus di desa Lautang Kec Belawa, Kab Wajo),
- Auda, Jasser. 2014. Filsafat Makasid Syariah. Medan: Fakultas Syariah IAIN SU, 2014.
- Audah, Abdul Qadir. Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan bil Qonunil Wad'iy. Penerjemah: Tim Tsalisah-Bogor, Jakarta: PT Karisma Ilmu, 2007.
- Brotodiredjo, Soebroto. Pengantar Hukum Kepolisian Umum Di Indonesia : Bandung : Yuseha, 1997.
- Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana II. Jakarta : Rajawali Pers,
- Chazawi, Adami. Tindak Pidana Mengenai Kesopanan. Jakarta : PT. Raja Garfindo Persada, 2005.
- Faruq, Asadulloh Al. Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam, Bogor: PT. Ghalia Indonesia, 2009.
- H.E. Hassan. Saleh Ed.1.Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Hanafi, A. Asas-asas Hukum Pidana Islam. Jakarta: Bulan Bintang, cet. 4, 1990
- HM, Pahrudin (2023). Anatomi Kebijakan Publik. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Huwitz, Stepen. Kriminologi, Saduran Moeljatno. Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Ibrahim Hosen. Apakah Itu Judi. Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an. Jakarta, 1987.
- Imam Dwi Wahyudi, Tesis: Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Website Atas Judi Online ditinjau dari U U No. 11 tahun 2008 tentang ITE, Bandung: Universitas Islam Bandung, 2014.
- Irfan, M. Nurul dan Masyrofah, Fiqh Jinayah. Jakarta: Marsum. 2013. Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam), FH UII :Yogyakarta Moejatno, Azas-azas Hukum Pidana. : Jakarta: Rineke Cipta, 1993.



- Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi .Bandung: Alfabeta, 2017.
- Jaya Bakri, Asafri.1997. Konsep Maqasid Syariah menurut Al Syatibi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kanter, E.Y. Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Alumni AHMPH, 1992.
- Kartono, D. K. Patologi Sosial. Bandung: c.v. Rajawali : Jakarta. 1981.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Muhammad, Al-Ustaz. Muhadirat fi al-Fiqh al-Jina“i al-Islami .Kairo: Dar al- Sabab li al-Tiba : Kairo, 1988.
- Muslich, Ahmad Wardi. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika
- Natsir, Muhammad. “Korporasi Antara Sanksi dan Tindak Pidana Lingkungan di Aceh. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.
- Poerwadarminta. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka. 1995.
- Purbo, Onno W. Kebangkitan Nasional ke-2 berbasis teknologi informasi, computer network research group : ITB, 2007.
- Putra Setiawan, Tesis: Pelaksanaan Saksi Hukum Perjudian Online menurut KUHP, Manado: Universitas Katolik De La Salle Manado, 2021.
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahman A I’Doi Syariah.1996. The Islamik Law, Terj. Zainudin dan Rusydi Sulaiman, “Hu u an K warisan”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Reniata Sumanta, Tesis, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Judi Online, kajian perbandingan Qanun Aceh dan Perda Bekasi, Jakarta: UIN Jakarta.
- Ridwan Daus, Tesis : Tindak Pidana Perjudian ditinjau dari hukum pidana Islam, Jakarta: UIN Jakarta, 2016.
- Rokhmadi. Reformulasi Hukum Pidana Islam, Semarang: Rasail Media Group, 2009.
- Saleh, K. Wantjik. Kehakiman dan Keadilan. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998.
- Santoso, Topo. Membumikan Hukum Pidana Islam. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D. Bandung:: Alfabeta, 2010.
- Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfa Beta, 2008.
- Syukri Al Bani, Muhammad.2013. Filsafat Hukum Islam.Jakarta : PT Grafindo Persada
- Thahir, Muhammad Shohib. Al-Qur’an dan Terjemahan,
- Tresna, R. Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting, Jakarta : Tiara LTD, 1979.
- Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.
- Wahab Khallaf, Abdul. Ilmu Ushul Fikih, terj. Faiz El Muttaqin. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Wahyu Tris Haryadi, Penegakan Hukum Judi Online berdasarkan KUHP dan UU ITE, jurnal hukum inricting recht, vol. 13, Februari 2019.
- Zuhdi, Atabik Ali. Kamus Kontemporer Arab Indonesia. Yogyakarta: Mulu Karya Grafika, 2003.